

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 di Kecamatan Pabean Cantian menunjukkan bahwa penataan dan penertiban PKL belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun regulasi telah mengatur dengan jelas mekanisme pembinaan, peringatan, hingga penjatuhan sanksi, praktik di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan. Kendala utama berasal dari rendahnya kepatuhan PKL terhadap aturan, kekhawatiran kehilangan pelanggan di lokasi relokasi, serta mobilitas pedagang yang tinggi sehingga mudah berpindah dan sulit diawasi. Terdapat pula PKL yang sudah mengikuti sosialisasi namun tetap berjualan di lokasi terlarang, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pedagang di Pabean Cantian.

Dari sisi internal pemerintah, keterbatasan jumlah personel Satpol PP, luasnya wilayah pengawasan, serta dinamika sosial masyarakat turut memperberat pelaksanaan penertiban. Untuk memastikan efek jera, aparat lebih sering menerapkan mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) karena dinilai lebih efektif dibanding sanksi administratif, terutama bagi pelanggaran berulang. Penertiban dilakukan melalui tim gabungan, namun keberhasilan kebijakan tetap sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan, ketersediaan lokasi relokasi yang layak, dan dukungan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, penataan PKL tidak hanya menjadi persoalan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, serta perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda memerlukan

berkelanjutan tentang fungsi ruang publik, serta melibatkan tokoh masyarakat agar pesan lebih mudah diterima PKL.

4.2 Saran

1. Peningkatan Kualitas Lokasi Relokasi (SWK)

Fasilitas Sentra Wisata Kuliner perlu diperbaiki dan dihidupkan kembali melalui promosi, penataan arus pengunjung, serta penyediaan sarana pendukung agar PKL tidak merasa kehilangan pelanggan ketika direlokasi.

2. Penguatan Koordinasi Tim Gabungan

Kerjasama antara Satpol PP, Polsek, Koramil, dan Pemerintah Kecamatan perlu diperkuat agar penertiban berjalan konsisten dan terjadwal, serta mampu menjangkau PKL yang mobilitasnya tinggi.

3. Penegakan Hukum yang Terukur dan Konsisten

Mekanisme tipiring tetap perlu diterapkan bagi pelanggaran yang berulang, namun disertai pendataan hukum yang akurat, penjadwalan sidang yang jelas, dan transparansi proses penebusan barang bukti.

4. Penambahan Personel dan Sarana Pengawasan

Pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan personel Satpol PP di tingkat kecamatan maupun kelurahan, serta memanfaatkan teknologi (misalnya *CCTV* atau pelaporan digital) untuk membantu pemantauan.

5. Pemberdayaan Ekonomi dan Pendampingan PKL

Program pelatihan, bantuan modal, hingga pendampingan usaha dapat membantu PKL beradaptasi ketika dipindah ke lokasi relokasi, sekaligus mengurangi resistensi terhadap kebijakan penataan.

6. Pelibatan Masyarakat

Edukasi publik penting untuk memastikan warga memahami bahwa ruang publik harus dijaga tetap aman dan tertib. Dukungan masyarakat akan memperkuat posisi pemerintah dalam menegakkan aturan.